

*all untuk Do f
Munagofas
04/01/2024*

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA)

adferu



Oleh :

Rabik Dzulfikar Rahman

NIM : 20421149

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA)**



Oleh :

Rabik Dzulfikar Rahman

NIM : 20421149

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RABIK DZULFIKAR RAHMAN
NIM : 20421149
Tempat, tgl. lahir : DENPASAR, BALI 23 NOVEMBER 2000
Program Studi : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
Konsentrasi : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan

Yogyakarta, 3 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


RABIK DZULFIKAR RAHMAN

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/Pn Yk tentang Pernikahan Beda Agama)
Disusun oleh : RABIK DZULFIKAR RAHMAN
Nomor Mahasiswa : 20421149

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (*Asmuni*)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (*M. Najib Asyrof*)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (*Dzulkifli Hadi Imawan*)

Yogyakarta, 4 Maret 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

TIM PENGUJI SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uii.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/Pn Yk tentang Pernikahan Beda Agama)
Disusun oleh : RABIK DZULFIKAR RAHMAN
Nomor Mahasiswa : 20421149


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA ()
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. ()
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. ()

Yogyakarta, 4 Maret 2024




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Yogyakarta ————— 2 Sya'ban 1445 H
12 Februari 2024 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1861/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal : 4 Desember 2023 Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Rabik Dzulfikar Rahman

Nomor Pokok / NIM : 20421149

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang Pernikahan Beda Agama)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

*) Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk Tentang
Pernikahan Beda Agama)

Ditulis oleh : Rabik Dzulfikar Rahman

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA)

RABIK DZULFIKAR RAHMAN

Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang dibangun oleh sepasang insan dengan tujuan menghalalkan yang haram dan membentuk rumah tangga yang harmonis. Namun, perkembangan zaman mendorong manusia untuk melepaskan diri dari berbagai macam ikatan, termasuk ikatan agama. Sehingga, terjadi kebingungan di kalangan umat tentang perbedaan antara yang sesuai dengan syariat dan yang termasuk fiqih (mengandung unsur perbedaan pendapat). Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai perkawinan beda agama. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan penelusuran literatur terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perkawinan beda agama serta literatur yang berkaitan dengan pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap perkawinan tersebut. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai perkawinan beda agama belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang diatur dalam syariat Islam dengan praktik pernikahan yang dilakukan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjelas pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks perkawinan beda agama agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci : Perkawinan, *Maqāṣid Syarī'ah*, Peradilan

ABSTRACT

INTERFAITH MARRIAGE EXAMINED FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIAH (CASE STUDY ON THE DECISION OF THE YOGYAKARTA DISTRICT COURT NUMBER 378/PDT.P/2022/PN YYK REGARDING INTERFAITH MARRIAGE)

RABIK DZULFIKAR RAHMAN

Marriage is considered a sacred bond established by a couple with the purpose of legalizing what is forbidden and forming a harmonious household. However, societal developments have encouraged individuals to break free from various bonds, including religious ones. Consequently, there is confusion among the community regarding the differences between what strictly adheres to Shariah (Islamic law) and what falls under fiqh (jurisprudence containing elements of differing opinions). This research aims to delve deeper into the *Maqāṣid al-Sharī'ah* (objectives of Islamic law) perspective on the decisions of the Yogyakarta District Court regarding interfaith marriages. This qualitative study employs a case study approach to analyze the issue. Data is obtained through an analysis of the Yogyakarta District Court decisions and a review of related literature. The data used in this research consists of Yogyakarta District Court decisions regarding interfaith marriages and literature related to the *Maqāṣid al-Sharī'ah* perspective on such marriages. The analysis concludes that the *Maqāṣid al-Sharī'ah* perspective on the Yogyakarta District Court decisions regarding interfaith marriages is not fully met. This indicates a misalignment between Islamic Shariah law and the marriage practices in society. Therefore, further efforts are needed to clarify the *Maqāṣid al-Sharī'ah* perspective in the context of interfaith marriages to provide clearer guidance for Muslim communities in navigating marital life.

Keywords : Marriage, *Maqāṣid Syarī'ah*, Judiciary

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita rahmat, taufiq, serta hidayahNya sehingga, hingga detik ini kita masih diberi waktu untuk terus beramal shaleh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, salah satunya dengan menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, shalawat serta salam tidak lupa dijunjung selalu kepada manusia terbaik di muka bumi, yakni baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang syafaatnya kita tunggu di hari Kiamat nanti. Pertama yang utama, peneliti ingin mengungkapkan rasa Syukur yang begitu mendalam karena dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dengan judul “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Maqāsid Syarī‘ah (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk Tentang Pernikahan Beda Agama)”. Selanjutnya, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekhilafan dalam penelitian ini sehingga, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berupa kritik dan saran membangun.

Pada kesempatan kali ini juga, ijinakan peneliti untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu baik itu dalam bentuk dukungan, kritik, maupun arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia ;

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti dengan ilmunya yang berkah lagi bermanfaat ;
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) ;
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran berharga dalam mendidik peneliti dengan sabar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan teman-teman semuanya ;
5. Terima kasih kepada K.H. Syaifudin, K.H. Thohari, Al-Ustadz Wanto, Al-Ustadz Rabi'un beserta para masyaikh lainnya yang telah mendidik peneliti selama di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nuurul Waahid dengan penuh hikmah hingga seperti sekarang ;
6. Terima kasih kepada Papah Tri Agus Rachman Andrianto serta Mamah Titik Setyaningtyas selaku orang tua yang sudah membesarkan dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang dan ilmu yang berharga ;
7. Terima kasih kepada Mbah Suminah selaku Nenek dari pihak Mamah yang telah menyokong baik itu doa maupun materi kepada peneliti ;
8. Terima kasih kepada Eyang Ti I Gusti Ayu Rai Sundari beserta Eyang Kung H.R.M.M. Soetjipto di Bali selaku Nenek dan Kakek dari pihak Papah yang

telah menjadi inspirasi selama ini, serta tidak henti-hentinya melantukan doa untuk peneliti ;

9. Terima kasih kepada Pak Hasywir, Pak Edo, Bu Dedeh, Bu Yanti, beserta segenap keluarga besar Jama'ah Masjid Pangeran Diponegoro yang telah menerima peneliti untuk bermukim di Komplek Dosen UPN AGA ;
10. Terima kasih peneliti ucapkan kepada Ikhlas Hakiki, Robi'atul Adawiyah, Kak Chayatul Makky, Putri Tsalitsa yang telah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya oleh peneliti tentang skripsi ;
11. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pakde Agus dan Bude Ginta, Bude Watik dan keluarga, Pakde Nur dan Bude Ning, Pakde Hasti dan Bude Rum, Mba Nida, Mba Niken, Mba Ani, Mba Tia Annisa, dan seluruh keluarga dari pihak Mamah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini ;
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman baik dari dalam maupun luar prodi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 4 Januari 2024



Rabik Dzulfikar Rahman
NIM : 20421149

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	7
1. Kajian Penelitian Terdahulu	7
2. Kerangka Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	18
2. Lokasi Penelitian	18
3. Informan Penelitian	18
4. Teknik Pemilihan Informan.....	19

5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Hasil Penelitian	20
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	20
2. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Negeri Yogyakarta	24
3. Kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta	27
4. Deskripsi Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk	29
5. Hasil Wawancara Dengan Hakim.....	43
B. Pembahasan.....	48
1. Pernikahan Beda Agama Perspektif Fiqih Munakahat.....	48
2. Putusan Pernikahan Beda Agama Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
A. Dokumentasi Penelitian	VI
B. Surat Pernyataan Penelitian.....	VII
CURRICULUM VITAE MAHASISWA	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut KBBI, perkawinan diambil dari kata ‘kawin’ yang memiliki makna berhubungan badan atau bersetubuh antara laki-laki dan wanita. Sedangkan pernikahan menurut KBBI dimaknai sebagai ikatan suci yang dijalin oleh dua insan yakni laki-laki dan perempuan dengan berpedoman pada hukum positif dan agama. Selanjutnya, perkawinan didefinisikan oleh UU No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan untuk kemudian menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan dalam kepercayaan agama masing-masing.¹ Dalam konteks bernegara, Indonesia telah mengatur regulasi perkawinan mulai dari ijab hingga perceraian. Pada mulanya, aturan perkawinan sendiri sudah ada sejak jaman masyarakat adat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kesemua aturan perkawinan tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang ada pada saat itu serta telah menjadi kebiasaan yang turun temurun di setiap generasi. Bahkan ketika Belanda masih menguasai Indonesia, sistem perkawinan telah diciptakan sedemikian rupa melalui instrument-instrumen formal.² Pasca kemerdekaan, Indonesia, mulailah dibentuk sebuah produk peraturan perundang-undangan yang dasarnya tidak lepas dari realitas aspek sosio-kultural masyarakat. Sudah menjadi cita-cita nasional bahwa,

¹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974,” *Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94.

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

pembanguna hukum dalam sebuah negara didasarkan pada keberagaman yang ada. Maka, aturan yang dibuat nantinya pun seharusnya sudah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia telah banyak mensahkan peraturan-peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip syari'ah. Mulai dari peraturan tentang perkawinan, zakat, umrah dan haji, ekonomi syari'ah, serta berbagai macam aturan lainnya. Kesemua aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan prinsip syari'ah dalam agama Islam yang proses permusyawarahannya juga melibatkan dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang mempunyai relevansi dalam bidang tersebut. Dalam menentukan produk hukum yang sesuai dengan syari'ah, perspektif yang digunakan pun seharusnya juga memperhatikan tujuan dari adanya penerapan syari'ah. Islam mengenal tujuan-tujuan tersebut sebagai istilah *Maqāṣid Syarī'ah* atau tujuan diterapkannya sebuah syari'ah. Seorang ulama klasik Bernama Ibnu Ashur berpendapat bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan untaian hikmah dari seluruh kandungan syari'ah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada NabiNya.³ Hikmah-hikmah atau nilai yang terkandung dalam syari'ah tersebut dapat meliputi hal-hal yang sifatnya universal seperti toleransi, kerukunan, hingga moderasi. Adapun *maqashid* syari'ah terdiri dari *hifdzud-diin* (menjaga agama), *hifdzun-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul-aql* (menjaga akal sehat), *hifdzun-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul-maal* (menjaga harta). Penempatan pada setiap urutan diatas didasarkan pada kebutuhan yang lebih diutamakan namun, setiap poinnya akan menunjang

³ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, doi:10.33650/at-turas.v5i1.324.

poin-poin sesudahnya. Artinya, poin kedua seharusnya sudah ditunjang oleh poin pertama, poin ketiga juga seharusnya sudah ditunjang oleh poin kedua, begitupula seterusnya⁴. Adapun korelasinya dengan pembentukan hukum-hukum di Indonesia, keduanya harus disejajarkan untuk menemukan benang merah berupa aspek-aspek yang ingin dipertahankan oleh 5 tujuan syari'ah yang telah disebutkan diatas. Sebagai contohnya ialah, Indonesia menganut paham *trias politica* dalam pengaplikasian hukumnya yang mana, lembaga yudikatif seperti lembaga peradilan diberikan wewenang untuk menilai dan memutuskan setiap perkara yang ada. Pada prakteknya, perkara yang sedang akan diputuskan, tidak lepas dari berbagai macam persoalan serta pertimbangan yang muncul setelah itu. Dengan adanya produk hukum yang sebelumnya telah dibuat untuk menunjang prinsip syari'ah, seharusnya keputusan yang dikeluarkan oleh majelis yang berwenang sudah dapat dikatakan sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai bentuk konkret implementasi prinsip-prinsip syari'ah. Walaupun dalam istilah hukum formal juga dikenal adanya yurisprudensi atau putusan-putusan berketetapan hukum yang dijadikan pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan⁵, yang demikian tidak menjadikan alasan untuk kemudian prinsip utama dalam fondasi pembentukan suatu hukum dikesampingkan. Dari paparan diatas, peneliti menganggap penting adanya sebuah bahan kajian dalam format penelitian terkait putusan nikah beda agama yang diputuskan oleh PN Yogyakarta guna menemukan lebih lanjut korelasi antara putusan terkait dengan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai pedoman dasar dalam Islam.

⁴ Ibid.

⁵ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83, doi:10.31078/jk1615.

Tujuan peneliti mengambil fokus penelitian tersebut ialah mengacu pada kontroversi yang ditimbulkan dari adanya putusan tersebut. Pendapat-pendapat yang menyeruak ke permukaan terdiri dari pro dan kontra yang mana hal ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait urgensi perkara tersebut diputuskan untuk dikabulkan. Sedangkan maksud peneliti merujuk pada perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* ialah karena hal itu merupakan produk pemikiran dari para ulama, yang dalam hal ini dipopulerkan oleh Al-Syatibi, sehingga bisa saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan zamannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan berpusat pada fenomena-fenomena yang menyelimuti objek penelitian disertai dengan fokus pada tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan tersebut. Besar harapan, hasil penelitian nanti dapat dijadikan acuan sehingga bermanfaat bagi khalayak umum.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan singkat diatas, maka terdapat beberapa fokus penelitian yang ditemukan guna diketahui dan diteliti jawabannya, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dalam menilai pernikahan beda agama ?
2. Apa landasan hukum yang digunakan dalam putusan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN YYS tentang pernikahan beda agama ?
3. Apa dampak yang ditimbulkan setelah diputuskannya perkara tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji lebih lanjut dasar yang dijadikan pedoman dalam putusan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN YYK,
- b. Menerangkan terkait pentingnya *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai perspektif dalam prinsip-prinsip pengambilan hukum Islam,
- c. Menelaah fenomena yang terjadi setelah perkara tersebut diputuskan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan keluarga Islam sesuai jurusan studi yang ditempuh,
- b. Menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi instansi peradilan perdata di Indonesia, khususnya Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, akan disusun menjadi 4 bagian dan setiap bagiannya akan menjelaskan secara deskriptif mengenai isi tulisan dan hasil penelitian. Dengan susunan sedemikian rupa, diharapkan akan memudahkan pembahasan dan pemahaman dari apa yang telah diteliti.

Berikut bagian-bagian tersebut :

BAB I berisi pendahuluan yang bersifat pengantar keseluruhan penelitian.

Pada bagian pendahuluan akan digambarkan secara umum mengenai penelitian yang telah dilaksanakan, latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II berisi kajian pustaka dan kerangka teori yang memuat analisis berbagai teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan dan informasi yang berkaitan dengan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, dan teknis pengumpulan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat hasil dari penelitian mengenai perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap putusan PN Yogyakarta mengenai nikah beda agama.

BAB V berisi kesimpulan dan penutup. Memuat hasil akhir dari penelitian dan saran yang dihasilkan dari jawaban-jawaban setiap rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti telah baca dan ketahui, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang sekiranya masih relevan untuk digunakan sebagai acuan, diantaranya :

Rahma Nurlinda Sari (2018) "*Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam Dan HAM.*" Secara komprehensif, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam melalui dalil-dalil *nash* dan pandangan HAM dari segi sosiologis-realistis. Hal ini masih menjadi relevan bagi peneliti dikarenakan adanya kesinambungan antara garis besar tema yang diangkat dengan objek kajian penelitian. Dalam skripsinya, peneliti tersebut mengungkapkan bahwa terdapat dalil-dalil berupa larangan keras bagi para pelaku praktek pernikahan beda agama dan juga konsekuensi yang nantinya akan ditanggung baik itu dari segi akidah, maupun nilai-nilai fiqih yang dianut oleh setiap individu. Lebih lanjut, skripsi yang ditulis juga mengungkapkan bahwa terdapat adanya *miss understanding* mengenai makna nilai-nilai antara universalis Islam dengan HAM. Dalam tulisannya, peneliti menganggap bahwa antara nilai Islam dan HAM terdapat substansi yang sama sehingga seharusnya, keduanya mampu disandingkan untuk

kemudian dijadikan dasar dalam penentuan hukum perkawinan di Indonesia.⁶

Irwan Ramadhani (2023) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).*" Hasil dari penelitian yang didapat ialah, ditemukan adanya berbagai macam metode interpretasi dalam penentuan keputusan oleh majelis hakim. Dari aspek formil, majelis menggunakan interpretasi logis dan atentik sebagai bentuk penyelarasan antara perkara dan dasar-dasar dalam aturan formal. Sedangkan dari aspek materiil, majelis menggunakan interpretasi subsumtif dan sistematis logis guna mencocokkan fakta yuridis dalam persidangan dengan permintaan Para Pemohon.⁷

Elok Rofiqoh (2020) "*Analisis Putusan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al- Syari'ah.*" Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, tidak ditemukan adanya aspek *dharuriyyat* dalam praktek pernikahan beda agama. Justru pernikahan beda agama menjadi sesuatu hal yang harus dihindari karena dinilai

⁶ Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham," *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018, 3.

⁷ Irwan Ramadhani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)," *UIN Syarif Hidayatullah*, 2023, 1–113, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/22898>.

menimbulkan banyak *mudharat* dan berkurangnya nilai keberkahan dalam berumah tangga. Majelis dalam putusan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum pada UU no.1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan pertimbangan pada HAM bahwasanya, setiap manusia diberikan hak untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Majelis juga menyoroti UUD 1945 Pasal 27 tentang kesetaraan setiap warga negara didepan hukum yang berhak mendapat keadilan dan putusan yang sesuai dengan pertimbangan formiil-empiris. Terdapat perbedaan variabel berupa lokasi yang menjadi pembeda dengan penelitian lainnya.⁸

Mardalena Hanifah (2019) "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Dalam artikel ilmiah tersebut dijelaskan bahwa, pernikahan beda agama telah jelas dianggap melanggar hukum positif di Indonesia sesuai dengan yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf C yakni seorang pria dilarang untuk menikahi seorang wanita yang bukan beragama Islam. Dalam UU nomer 1 Tahun 1974 juga memperkuat hal tersebut, khususnya pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya

⁸ Elok Rofiqoh, "Analisis Putusan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al- Syari'ah," *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 2020, 1–103, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55704>.

masing-masing.⁹

Oktaviana Lestari (2023) "*Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i dan Hukum Nasional di Indonesia.*" Secara garis besar, Imam Syafi'i merupakan salah satu tokoh yang pendapatnya tentang fiqh banyak digunakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Imam Syafi'i sendiri tidak setuju terhadap pernikahan beda agama dikarenakan dalam menimbulkan masalah di beberapa aspek dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan menurut hukum nasional di Indonesia, peneliti tersebut menilai bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih bisa diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

M. Idris dan Ahmad Azmi (2023) "*Analisis Hukum Fiqih dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama.*" Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa secara umum, pernikahan beda agama dalam fiqh tidak diperbolehkan kecuali dengan kondisi tertentu. Hal tersebut merujuk pada pendapat Imam Syafi'i tentang pernikahan beda agama. Lebih lanjut, pendapat tersebut mengatakan bahwa apabila seorang lelaki menikahi wanita musyrik (*musyrikah*) maka dihukumi sebagai zina. Namun, apabila seorang lelaki menikahi ahli kitab (muslim,

⁹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 2, no. 2 (2019): 297–308.

¹⁰ Oktaviana Lestari, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023): 45–62.

yahudi, atau nashrani) maka diperbolehkan dengan syarat, moyang dari wanita tersebut merupakan ahli kitab sebelum Rasulullah Muhammad diutus. Namun, dalam hal ini peneliti tersebut juga merujuk kepada fatwa MUI mengenai pernikahan beda agama yang dihukumi haram dan tidak sah. Mengingat MUI dalam hal ini merupakan otoritas yang berhak memberikan fatwa di Indonesia berdasarkan hukum Islam.¹¹

Abdul Qodir Zaelani dan M. Erdward Rinaldo (2022) "*Larangan Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*" MUI berpendapat bahwa pernikahan merupakan aspek yang cukup luas mencakup perintah agama dan kehidupan berumah tangga. Artinya, dalam pernikahan sendiri memiliki konsekuensi yang harus ditempuh tentang bagaimana mendidik anak, menjaga keharmonisan, dan saling memenuhi hak lahir batin satu sama lain. Oleh karena itu, relevansinya terhadap pernikahan beda agama ialah dikhawatirkan dapat memunculkan permasalahan baru. Mengingat bahwa agama pasangan merupakan hal fundamental yang apabila tidak adanya paham yang sama maka akan mengancam keutuhan dari rumah tangga itu sendiri. Lebih lanjut, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hak-hak seorang anak dapat terhalang akibat dari pernikahan beda agama orang tuanya seperti pembagian warisan dan penanaman

¹¹ M. Idris and Ahmad Azmi Perkasa Alam, "Analisis Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 2 (2023): 85–90, doi:10.58738/qanun.v1i2.152.

Pendidikan keimanan terhadap anak.¹²

Ashwab Mahasin (2022) *“Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia).”* Secara ringkas, penelitian ini memaparkan bahwa perpektif fiqih, bahkan dari sudut pandang liberal sekalipun melarang perkawinan beda agama baik laki-laki menikahi wanita musyrik ataupun sebaliknya. Selanjutnya, menurut penelitian tersebut Islam setidaknya mengatur 3 ketentuan perkawinan yakni larangan seorang lelaki atau wanita menikahi pasangan yang berbeda iman, larangan menikahkan wanita kepada lelaki yang beda iman, dan membolehkan lelaki menikahi wanita yang ahli kitab.¹³

Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsina Latumahina (2023) *“Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY.)* Dari serangkaian penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pernikahan beda agama yang telah disahkan oleh PN Surabaya memiliki akibat hukum terhadap pencatatan pernikahan dan status anak

¹² M Edward Abdul Qodir Zaelani dan Rinaldo, “Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” 4, no. 4 (2022): 149–55.

¹³ A Mahasin, “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia),” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23, <http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/260%0Ahttp://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/download/260/159>.

dari pasangan nikah beda agama tersebut. Maka dari itu, berdasarkan putusan PN Surabaya maka pencatatan perkawinan dan status anak berhak dan wajib untuk tercatat di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini, Kantor Catatan Sipil menjadi jalan penyelesaian terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama.¹⁴

Popi Dwijayanti (2023) “*Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim.*” Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa tafsir Maqasidi merupakan Upaya menjembatani tafsir tekstual dengan tafsir kontekstual. Dalam tafsir tersebut, pernikahan beda agama memuat nilai-nilai yang sifatnya fundamental menyangkut kebebasan dan tanggung jawab. Namun, dengan adanya metode pendekatan Maqasidi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tafsir lain dengan pendekatan yang berbeda pula untuk dideskripsikan.¹⁵

2. Kerangka Teori

a. Maqāṣid Syarī‘ah

Pada dasarnya, *Maqāṣid Syarī‘ah* dapat dikategorikan sebagai sebuah produk ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai dari sebuah syariat. Tidak dapat dipungkiri, manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri biologis dan sosial,

¹⁴ Patricia Karlina Dimiyati and Rosalinda Elsin Latumahina, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby),” *Jurnal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53, doi:10.53363/bureau.v3i1.170.

¹⁵ Popi Dwijayanti, “Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim,” 2023.

serta dilengkapi dengan perangkat jasmani dan ruhani pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terkait hal-hal tersebut. Oleh karena itulah, rumusan Maqāṣid Syarī'ah dipandang sebagai suatu sumbangsih berharga bagi dunia Islam guna menjadi acuan yang bersifat implikatif dari segala aspek. Disamping itu, teori mengenai Maqāṣid Syarī'ah terus berkembang dari zaman ke zaman. Al Syatibi sebagai salah satu pelopor teori *Maqāṣid Syarī'ah* dalam bukunya *al muwafaqat*, secara tersirat mendefinisikannya sebagai sebuah solusi atas kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Sedangkan Ahmad Al Hajj Al Kurdi mendefinisikannya sebagai “*al ma'ani allathi syuri'at lahal al ahkam*” yaitu nilai-nilainya bersifat aplikatif bagi umat manusia.¹⁷ Selain itu, Ahmad Al Raisuni memaknai *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai “*ghayyat*” atau tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁸ Jika digali lebih dalam, definisi-definisi tersebut memiliki pemaknaan yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan sebuah hirarki prioritas. Oleh Al Syatibi, hirarki tersebut dibagi menjadi 3 yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* merupakan kebutuhan primer yang jika tidak dapat terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia. Pada hirarki ini, terdapat 5 aspek

¹⁶ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, doi:10.24252/jumdpi.v22i1.15534.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

yang dianggap sebagai hal primer untuk lebih diutamakan meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *hajiyyat* merupakan sebuah hirarki yang masih menjadi irisan dengan hirarki lainnya, yang apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan manusia (bersifat sekunder). Sedangkan *tahsiniyat*, dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang sifatnya tersier, yang apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam apapun.¹⁹ Sebagai selayaknya ijtihad, teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* sebenarnya masih bersifat dinamis untuk diejawantahkan.²⁰ Kiranya, gambaran singkat diatas mampu menjadi kontruksi teoritis dalam pengembangan solusi atas masalah yang ingin dipecahkan.

b. Teori Perkawinan

Sebagai seorang insan yang berperan dan ditunjuk langsung sebagai *khalifah* oleh Allah, manusia diberi hasrat untuk memiliki teman hidup dalam rangka melanjutkan keturunan. Naluri ini merupakan suatu *sunnatullah* yang telah Allah titipkan sebagai satu dari sekian banyak rahmatNya. Maka dari itu, Islam sebagai agama universal yang mengakomodasi semua naluriah tersebut telah mengatur berbagai hal yang rinci mengenai pernikahan. Dalam Al Quran sendiri, Allah telah

¹⁹ Ibid.

²⁰ Aly Mashar, "Maqashid Al-Syari'ah as a Science Discipline: Philosophical Review of the Concept of Thahir Ibn 'Asyur," *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (2022): 96.

menyebutkan pernikahan sebagai istilah *mitsaqan ghalizan* atau perjanjian yang kuat. Ulama tafsir terkemuka, Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya yakni tafsir Al Mishbah bahwa, Allah meng-istilahkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan manusia dalam 2 dunia. Tidak hanya di dunia, ikatan itu akan terus berlanjut hingga pertemuan di akhirat. Beliau juga menjelaskan bahwa pernikahan juga haruslah memiliki beberapa unsur utama seperti kesetiaan, memelihara janji, dan memelihara nama baik.²¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.²² Secara garis besar, berdasarkan penjelasan singkattadi, pernikahan merupakan suatu ibadah yang telah Allah atur sedemikian rupa dan merupakan ibadah yang dijalankan selama seumur hidup sejak akad dilaksanakan. Namun, pernikahan juga tidak hanya sekedar tentang melaksanakan akad atau pesta yang bisa berlangsung selama sehari-hari. Pernikahan juga harus dibalut dengan keharmonisan rumah tangga agar pernikahan yang sedang dijalani tidak mudah rusak atau bahkan hingga berujung para perceraian. Dalam Islam terdapat istilah khusus mengenai keluarga harmonis dengan penyebutan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. *Sakinah* berarti ketenangan yang muncul dari dalam sanubari dengan ditandai hadirnya sosok yang mampu memberikan

²¹ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow."

²² Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Kompilasi Hukum Islam" 06, no. 0 (2020): 172–81.

ketenangan itu sendiri. Pernikahan harus *sakinah* berarti pernikahan harus memiliki rasa ketenangan disaat kedua insan saling berhimpun. *Mawaddah* yaitu cinta yang timbul satu sama lain. Dan *warahmah* berarti konsep saling menyayangi yang harus ada baik pada suami ataupun istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dikarenakan membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan waktu dan situasi yang bersangkutan.²³ Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis-empiris yaitu dengan mengkaji lebih dalam antara korelasi implementasi *Maqāsid Syarī'ah* dengan pertimbangan majelis hakim dalam menghasilkan putusan nikah beda agama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

²³ Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47, doi:10.55623/au.v2i1.17.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai informan primer guna memperluas objektifikasi pandangan dalam putusan.

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan ditentukan dengan metode *Theory based sampling* yaitu bertujuan untuk mencari informasi dari subjek guna mengetahui konstruksi teori yang sedang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus, guna memperoleh informasi yang valid dan akurat serta bermuara langsung dari sumbernya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penyajiannya, data akan dianalisis menggunakan teori analisis beralas yang fungsinya untuk mengkaji sebuah kasus berdasarkan kerangka teori yang telah disusun sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Secara umum, Islam memang merupakan agama yang mengatur tata hukum baik secara substansial maupun fundamental. Salah satu aspek hukum Islam yang sifatnya substansial yakni Hukum Keluarga Islam. Disebut sebagai sesuatu yang substansial dikarenakan Hukum Keluarga Islam merupakan *core* dari hukum Islam itu sendiri. Aktifitas ‘keluarga’ merupakan hal yang sangat krusial dalam Islam, karena Allah menciptakan manusia memang salah satu tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tetap saling berbaur walaupun berbeda-beda. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam lain kesempatan, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al- Hujurat; 13)

Dalam Surat Rum ayat 21 diatas, Allah menjelaskan bagaimana tahapan manusia di Bumi sebagai ciptaanNya yang dikehendaki memiliki rasa kasih sayang, dan dengan rasa kasih sayang itu manusia melanjutkan keturunannya untuk memakmurkan Bumi. Kata '*sakana*' dalam ayat tersebut, yang jika diartikan secara bahasa berarti diam, mempunyai makna tidak sekedar diam. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al Misbah, kata *sakana* disitu merujuk pada diamnya setelah terjadi goncangan yang kuat. Selanjutnya, Quraish Shihab menganggap kata *sakana* disitu sudah tepat jika dianalogikan sebagai suatu rumah yang tadinya penghuni rumah tersebut gelisah, kemudian menjadi tenang dan damai karena rasa kasih sayang.²⁴ Lebih lanjut, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 diatas, Allah langsung menyebutkan bahwa Dia (Allah) menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan serta, laki-laki dan perempuan yang telah diciptakan tadi kemudian memiliki suku-suku dan bangsa yang berbeda

²⁴ Thobibatussaadah, "Tafsir Ayat Hukum Keluarga," *Yogyakarta: Idea Press*, 2013, 1.

untuk saling kenal mengenal satu sama lain dalam rangka memperkuat ketaatan kepada Allah. Perkawinan dalam Islam memang merupakan suatu yang sangat sakral dikarenakan perkawinan nantinya dapat menimbulkan akibat hukum lainnya seperti keabsahan anak, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, juga berbagai macam harta yang timbul dari perkawinan.²⁵ Selain sekedar membentuk keluarga, akibat hukum yang telah disebutkan diatas harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi itu semua, Islam hanya memberikan satu cara dan satu-satunya untuk melanjutkan keturunan, yakni dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam catatan sejarah Indonesia, Hukum Keluarga sendiri sudah ada sejak jaman kerajaan baik Hindu maupun Buddha. Cikal bakal Hukum Keluarga pada waktu itu masih berbentuk tradisi yang dipegang kuat oleh nenek moyang, tepatnya pada jaman ‘Malaio Polynesia’. Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan seperti Singasari, Sriwijaya, hingga Majapahit sudah menformulasikan beberapa aturan yang sifatnya perdata seperti perkawinan serta turunanannya, hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah kitab yang diberi nama Kitab Hukum Gajah Mada.²⁶ Setelah itu muncullah kerajaan Islam yang kemudian membuat

²⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam, Aura*, 2018, http://repository.lppm.unila.ac.id/8928/1/BUKU_HK_PERDATA_ISLAM_%28PDF%29.pdf.

²⁶ M.H. HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., “Hukum Keluarga Islam Indonesia” 1, no. 2 (2015): 56–60.

Hukum Keluarga serta hukum-hukum lainnya seperti tata negara dan administrasi berubah corak menjadi corak Islam. Pada masa kerajaan Islam inilah, Hukum Keluarga Islam mulai berkembang seiring dengan diangkatnya para penghulu (orang yang mengurus hukum Islam) ataupun *qadhi* atau orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan urusan agama Islam seperti, menetapkan hukum, memberi fatwa, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum Islam.²⁷ Eksistensi Hukum Keluarga Islam terus berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Melalui VOC, Belanda mengakui keberadaan Hukum Islam di Indonesia. Beberapa bukti dibolehkannya Hukum Keluarga Islam ialah dengan terbitnya beberapa kitab yang menjadi pegangan para *qadhi* waktu itu seperti *shiratal mustaqim*, *sabilu al-muhtadin*, *sajirat al-hukmu*, dan masih banyak lainnya.²⁸ Beralih ke jaman pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa perlunya aturan-aturan mengikat yang dibentuk oleh pemerintahan berdaulat untuk mengatur segala aktifitas hukum. Dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa aturan-aturan yang tercantum dalam UU namun masih berkaitan dengan Hukum Islam, pemerintah berupaya mencatat semua hal yang berkaitan dengan Hukum Islam baik itu perkawinan, perceraian, ekonomi syari'ah. waris, wakaf, dan lain-lain.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2020): 1–25, doi:10.52051/ulumulsyari.v8i2.53.

Secara substansif, perkembangan Hukum Islam atau Hukum Keluarga Islam disetiap jaman tersebut, tidaklah jauh dari aturan-aturan syariat yang bersifat mutlak. Melainkan, Hukum Keluarga Islam yang merupakan ijtihad dari para ulama bersifat dinamis dan berusaha membawa persoalan hukum Islam kepada isu-isu yang dekat dengan masyarakat.³⁰ Bahkan, J.N.D Anderson mengatakan bahwa masyarakat telah menganggap Hukum Keluarga Islam seperti inti syariat itu sendiri karena bagi masyarakat, hal itulah yang bisa membawa masyarakat lebih intens ke wilayah agama dan sosial. Artinya, Hukum Keluarga Islam mengalami modernisasi seiring dengan masalah-masalah yang baru timbul pada jamannya.³¹ Bahkan, di era modern saat ini, bentuk-bentuk literatur Hukum Keluarga Islam tidak hanya lagi sekedar dalil *nash* ataupun fatwa ulama, namun juga UU negara. Hal tersebut menjadi segmen baru dalam sejarah perkembangan Hukum Keluarga Islam.³²

2. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Negeri Yogyakarta

³⁰ Ahmad Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 249–62, doi:10.24090/mnh.v17i2.7584.

³¹ Fitriyani Fitriyani, "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 249–70, doi:10.47945/tasamuh.v11i2.162.

³² Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Kampus 1*, no. 2 (2020): 1–21, https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&use_rDocumentId=%7B82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7D.

Pengadilan Negeri merupakan instansi negara yang diberikan Amanah oleh konstitusi untuk menyelesaikan masalah hukum di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Pengadilan Negeri Yogyakarta membawahi 14 Kecamatan diantaranya :

- a. Kecamatan Mantrijeron
 - 1.) Kelurahan Suryodiningratan
 - 2.) Kelurahan Mantrijeron
 - 3.) Kelurahan Gedongkiwo
- b. Kecamatan Kraton
 - 1.) Kelurahan Patehan
 - 2.) Kelurahan Panembahan
 - 3.) Kelurahan Kadipaten
- c. Kecamatan Mergangsan
 - 1.) Kelurahan Brontokusuman
 - 2.) Kelurahan Keparakan
 - 3.) Kelurahan Wirogunan
- d. Kecamatan Umbulharjo
 - 1.) Kelurahan Giwangan
 - 2.) Kelurahan Sorosutan
 - 3.) Kelurahan Pandeyan
 - 4.) Kelurahan Warungboto
 - 5.) Kelurahan Tahunan
 - 6.) Kelurahan Muja Muju

- 7.) Kelurahan Semaki
- e. Kecamatan Kotagede
 - 1.) Kelurahan Prenggan
 - 2.) Kelurahan Purbayan
 - 3.) Kelurahan Rejowinangun
- f. Kecamatan Gondokusuman
 - 1.) Kelurahan Kotabaru
 - 2.) Kelurahan Baciro
 - 3.) Kelurahan Demangan
 - 4.) Kelurahan Terban
 - 5.) Kelurahan Klitren
- g. Kecamatan Danurejan
 - 1.) Kelurahan Suryatmajan
 - 2.) Kelurahan Bausasran
 - 3.) Kelurahan Tegal Panggung
- h. Kecamatan Pakualaman
 - 1.) Kelurahan Purwokinanthi
 - 2.) Kelurahan Gunungketur
- i. Kecamatan Gondomanan
 - 1.) Kelurahan Prawirodirjan
 - 2.) Kelurahan Ngupasan
- j. Kecamatan Ngampilan
 - 1.) Kelurahan Notoprajan

- 2.) Kelurahan Ngampilan
- k. Kecamatan Wirobrajan
 - 1.) Kelurahan Patangpuluhan
 - 2.) Kelurahan Wirobrajan
 - 3.) Kelurahan Pakuncen
- l. Kecamatan Gedongtengen
 - 1.) Kelurahan Sosromenduran
 - 2.) Kelurahan Pringgokusuman
- m. Kecamatan Jetis
 - 1.) Kelurahan Gowongan
 - 2.) Kelurahan Bumijo
 - 3.) Kelurahan Cokrodiningratan
- n. Kecamatan Tegalrejo
 - 1.) Kelurahan Tegalrejo
 - 2.) Kelurahan Bener
 - 3.) Kelurahan Kricak
 - 4.) Kelurahan Karangwaru

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara masyarakat Kabupaten/Kota dalam hal ini di wilayah Yogyakarta. Hal tersebut mengacu pada UU No. 2 Pasal 1 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa

pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berhak menangani perkara pidana dan perdata pada lingkup peradilan umum. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.³³

Menurut Prajudi Atmosudirojo, kata wewenang mengacu pada sebuah tatanan kekuasaan formal. Wewenang memiliki makna diberikan hak oleh penguasa atau pemerintahan, bahkan undang-undang mengenai legislatif ataupun eksekutif. Oleh karena itu, wewenang bisa didapatkan secara langsung, yakni ditunjuk oleh sekelompok pihak tertentu, ataupun delegasi atau pelimpahan wewenang oleh badan atau jabatan terkait. Sedangkan dalam kewenangan Pengadilan, dikenal istilah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Adapun menurut Suryono Sutarto, kompetensi absolut diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur wilayah kekuasaan peradilan untuk mengadili suatu perkara tertentu. Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah kekuasaan pengadilan untuk mengadili perkara di wilayah tertentu. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimaksud merupakan hak-hak yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini Yogyakarta untuk mengadili, memeriksa, serta

³³ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 320, doi:10.33087/jiubj.v20i1.890.

memutuskan perkara di lingkungan daerah Yogyakarta dengan standar formal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

4. Deskripsi Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

Berdasarkan berkas putusan yang telah peneliti kaji, ada beberapa hal yang bisa diuraikan sebagai berikut :

a. Tentang Duduk Perkara

- 1.) Bahwa Para Pemohon pada tanggal 3 September 2022 telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Katholik di Gereja Kudus Banteng Sleman, Yogyakarta sebagaimana surat pemberkatan mempelai yang tertanggal pada 3 September 2022 dan dikeluarkan oleh Gereja Katholik “Keluarga Kudus” Banteng, Kab. Sleman ;
- 2.) Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan diberi nama Oviana Babylla Putri, yang lahir di RS Panti Rapih, Yogyakarta ;
- 3.) Bahwa Para Pemohon pada bulan November 2022 telah melakukan konsultasi terkait penerbitan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta melalui nomer hotline yang tersedia ;
- 4.) Bahwa berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, salah satu syarat diterbitkannya Akta Nikah ialah

“Pencatatan perkawinan beda agama harus melalui sidang di Pengadilan Negeri terlebih dahulu, setelah sudah ada putusan sidang dari PN perkawinannya baru bisa dicatatkan.”

- 5.) Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Para Pemohon masih memeluk agama masing-masing yaitu Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Katholik. Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota permohonan pencatatan Akta Nikah ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Para Pemohon ;
- 6.) Bahwa Para Pemohon masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Pasal 1 dan 21 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

b. Petitum Para Pemohon

Adapun petitum (point-point yang dimohonkan) dari Para Pemohon ialah sebagai berikut :

- 1.) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;
- 3.) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ;
- 4.) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

c. Barang Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

- 1.) Foto copy KTP tertanggal 10-11-2015 atas nama Agung Prasetyo, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2.) Foto copy KTP tertanggal 06-08-2018 atas nama Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari, diberi tanda P-2 ;
- 3.) Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Agung Prasetyo, diberi tanda bukti P-3 ;

- 4.) Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Nathalia Yudhanti Dyah Perwita Sari, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5.) Foto copy Akta Cerai, tanggal cerai 12 Mei 2009, antara Dewi Narulita Trihandayani dengan Agung Prasetyo, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6.) Foto copy kutipan Akta perceraian, tanggal cerai 14 September 2015, antara Ardian Hasibuan dengan Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7.) Foto copy surat Pemberkatan Mempelai (Tertimonium Benedictionis Sponsalitiaie), antara Agung Prasetyo dengan Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari, tanggal 3 September 2022, diberi tanda bukti P-7 ;
- 8.) Foto copy dari Foto copy Kartu Pengenal Bayi Rumah Sakit Panti Rapih, lahir tanggal 17 Oktober 2022, anak dari Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari dengan Agung Prasetyo, diberi tanda bukti P-8.

d. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1.) Saksi 1 (satu) atas nama MM Prihati Mulyani Putri, dibawah janji pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Agung Prasetyo sebagai menantu saksi, dan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara kedua pemohon sebagai suami istri ;
- Bahwa pemohon benar tinggal di Pajeksan GT I/693, RT/RW 040/011, Kel. Sosromenduren, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik di Gereja Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa benar pemohon Agung Prasetyo beragama Islam, dan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari beragama Katholik ;
- Bahwa saksi dahulu sering melihat Para Pemohon bertemu untuk berpacaran ;
- Bahwa dalam hal ini pemohon saling bertahan pada agamanya masing-masing dan tidak berkenan pindah agama. Oleh karena itulah pernikahan dilangsungkan secara Katholik ;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah menjalaninya agamanya masing-masing ;

- Bahwa pemohon Agung Prasetyo berstatus sebagai Duda cerai beranak 3 (tiga) orang, sedangkan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari berstatus cerai beranak 1 (satu) ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Okviana Babyla Putri, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Tamanan, Imogiri Timur, Bantul, D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan dan berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
- Bahwa ketika pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ditolak dikarenakan kurangnya syarat berupa penetapan pengadilan ;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat menerbitkan Akta Perkawinan dikarenakan pemohon berbeda agama ;
- Bahwa anak pemohon belum memiliki Akta Kelahiran karena harus mengurus Akta Perkawinan terlebih dahulu baru bisa mengurus Akta Kelahiran anak pemohon ;

- Atas keterangan diatas, pemohon membenarkan.

2.) Saksi 2 (dua) atas nama Anna Wijayanti dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Agung Prasetyo dan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari karena bertetangga dengan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari ;
- Bahwa pemohon menghadap ke persidangan mempunyai keperluan ingin mendapatkan Penetapan tentang ijin perkawinan yang belum dicatatkan di Catatan Sipil karena Para Pemohon menikah beda agama ;
- Bahwa benar Para Pemohon tinggal di wilayah sebagaimana yang disebutkan oleh saksi 1 (satu);
- Bahwa benar Para Pemohon menikah secara Katholik di Gereja Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta sebagaimana surat pemberkatan mempelai tertanggal 3 September 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik “Keluarga Kudus” Banteng, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi saat itu menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa benar agama Para Pemohon beda yakni pemohon Agung Prasetyo beragama Islam, sedangkan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari beragama Katholik;

- Bahwa selama Para Pemohon masih pacarana, saksi sering melihat pertemuan keduanya;
- Bahwa saksi tahu alasan dari Para Pemohon menikah secara Katholik ialah agar salah satunya tidak dapat merubah keyakinannya;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah menjalankan agamanya masing-masing;
- Bahwa pemohon Agung Prasetyo berstatus sebagai duda cerai anak 3 (tiga) sedangkan pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari berstatus sebagai janda cerai beranak 1 (satu);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai anak Bernama Okviana Babylla Putri yang lahir pada 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di Tamanan, Imogiri timur, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan karena belum memiliki Akta Perkawinan dan berkeinginan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat menerbitkan Akta

Perkawinan dikarenakan Para Pemohon menikah beda agama;

- Bahwa anak Para Pemohon belum juga memiliki Akta Kelahiran karena harus mengurus Akta Perkawinan terlebih dahulu baru bisa mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan.

e. Tentang Pertimbangan Hukum

- 1.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan agar perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- 2.) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-8, serta 2 (dua) orang saksi;
- 3.) Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1 hingga P-8 serta saksi-saksi memuat fakta-fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing.”;

- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon;
- Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No,1400 K/Pot/1986 yang menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti tertulis P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berhak memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan aturan wilayah hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu;
- Menimbang, bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama;

- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya perkawinan beda agama;
- Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta penentuan status hukum peristiwa Pencatatan Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk didalam atau diluar wilayah kekuasaan NKRI;
- Bahwa, salah satu peristiwa penting yang diakui dalam UU adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan seterusnya;
- Bahwa, Administrasi Kependudukan diharapkan memberikan pemenuhan hak-hak Administratif seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif;
- Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama,..... dan seterusnya;

- 4.) Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) karena beda agama sehingga tidak dapat melaksanakan pernikahan secara sah, maka hukum harus memberi jalan keluar serta perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat;
- 5.) Menimbang, bahwa perkembangan jaman dan dalam praktik yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang disahkan menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi manusia, dan penolakan atas perkawinan beda agama merupakan Tindakan yang diskriminatif;

- 6.) Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan bagian dari penduduk Republik Indonesia yang berada dalam wilayah NKRI yang tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan salah satu peristiwa penting yakni pernikahan walaupun berbeda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon;
- 7.) Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melangsungkan perkawinannya walaupun beda agama, dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui orang tua/keluarga kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yakni pernikahan dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, terlebih selanjutnya berdasarkan pula pada Pasal 5 dan 27 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran, maka oleh karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut dari keterangan saksi-saksi telah memperoleh keturunan yaitu seorang anak

perempuan Bernama Okviana Babylla Putri yang telah lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sebagaimana bukti P-8. Maka sudah patut dan layak pula terhadap anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan Akta Kelahirannya setelah permohonan Para Pemohon tersebut dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang selanjutnya juga dapat mengeluarkan Kartu Keluarga kepada Para Pemohon berdasarkan bukti P-3 dan P-4;

- 8.) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka pada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;
- 9.) Memperhatikan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU Nomor 23 tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

f. Amar Putusan

- 1.) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- 2.) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- 3.) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- 4.) Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Heri Kurniawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. Woro Dewi, Amd. S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

5. Hasil Wawancara Dengan Hakim

Untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, peneliti telah menghubungi Hakim dari perkara di atas untuk kemudian melakukan

wawancara pada Kamis, 21 Desember 2023 guna menghimpun data langsung dari sumbernya. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

- **Dasar hukum apa yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut ?**

Jawaban : Dalam memutuskan perkara tersebut, tentu saya selaku hakim tidak langsung mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab dalam UU tersebut tidak mengatur secara spesifik bagaimana penyelesaian dan solusi hukum yang harus ditempuh apabila ada dua orang yang berbeda agama namun tetap ingin saling melangsungkan perkawinan, namun tetap pada agamanya masing-masing. Sesuai yang ada pada berkas putusan, disitu saya menimbang bahwa ada beberapa ‘celah’ dalam peraturan Administrasi Kependudukan. Contoh pada Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006, disitu saya kira jelas bahwa yang dimaksud “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan beda agama. Kemudian, saya juga mempertimbangkan dari aspek status pribadi dari para pemohon, yang mana kedua pemohon merupakan warga Indonesia yang berhak mendapat status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting. Apalagi, para pemohon

juga sudah melakukan pernikahan secara Katholik sebelumnya, menurut saya penting untuk saya selaku Hakim mengambil Keputusan yang sesuai dengan amanat UU.

- **Apa kemudian akibat hukum yang timbul dari perkara ini ?**

Jawaban : Beberapa hari setelah permohonan ini disahkan, berita tentang perkara ini viral dimana-mana. Banyak kontroversi yang timbul padahal, yang dimaksud bahwa saya membolehkan pernikahan beda agama tidak seperti yang dibayangkan orang kebanyakan. Disini saya sebagai hakim kan memutuskan apa yang terbaik, bagaimana para pemohon tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara, perkara dosa itu urusan mereka dengan Tuhan, saya sebagai Hakim bertugas mengakomodasi hak-hak mereka. Masalahnya mereka sudah lebih dahulu menikah secara Katholik, sudah punya anak pula, lalu bagaimana nasib pernikahan keduanya, belum lagi anaknya apabila tidak dicatat ? pasti kedepannya akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemudian, setelah berita ini viral dimana-mana, tak lama Mahkamah Agung mengeluarkan

Surat Edaran yang isinya menolak permohonan nikah beda agama apapun alasannya.

- **Apa pertimbangan *dharuriyat* yang dijadikan landasan sehingga permohonan ini harus dikabulkan ?**

Jawaban : Pertama, saya melihat konsekuensi hukum dan sosial pada kedua pemohon. Pemohon ini sudah menikah sebelumnya, tapi tidak dicatat oleh Negara karena beda agama. Oleh karena tidak dicatat, maka tidak ada produk Negara berupa Akta Perkawinan, atau Buku Nikah, dan segala macamnya. Jika seperti itu, maka akan timbul persepsi masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan Tindakan kumpul kebo, nanti akhirnya panjang lagi urusannya. Kedua, saya melihat masa depan si anak. Kedua pemohon ini sudah mempunyai anak yang anaknya lahir kalau saya hitung sebenarnya diluar pernikahan. Namun, apapun itu yang jelas si anak harus mendapatkan status yang jelas, artinya Negara harus mampu memenuhi hak-hak anak tersebut. Ini kaitannya bukan sekedar Akta Kelahiran saja, tapi nanti juga masalah warisan kalau anaknya sudah besar, kemudian jika anaknya mau nikah, atau kemudian jika ada bantuan-

bantuan dari pemerintah, jika tidak tercatat maka hal-hal yang saya sebutkan tadi akan sulit.

- **Apa dampak sosial yang timbul kemudian setelah putusan ini disahkan ?**

Jawaban : Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dampaknya cukup signifikan terutama di ranah sosial media. Banyak kesalah pahaman yang terjadi diluar sana. Ada yang pro dengan alasan itu merupakan hak setiap warga negara, ada juga yang kontra karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama, pun tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saya mencatat setidaknya muncul 3-4 permohonan serupa, dengan alasan yang serupa pula yaitu sudah pernah nikah sebelumnya, sudah punya anak, ingin mendapatkan hak, dan lain-lain. Kesemuanya saya sahkan dengan pertimbangan yang kurang lebih sama juga dengan perkara Nomor 378 ini, barulah setelah Surat Edaran MA keluar, kami tidak menolak semua permohonan yang masuk untuk mensahkan nikah beda agama.

- **Bagaimana tanggapan pribadi hakim sendiri atas perkara ini ?**

Jawaban : Sebenarnya ini merupakan celah bagi aturan hukum kita tentang Perkawinan Beda Agama. Satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci tentang nikah beda agama, tidak juga mengatur bagaimana penyelesaiannya apabila ada yang masih nikah beda agama. Tapi disatu sisi, aturan mengenai Catatan Sipil sendiri membolehkan adanya praktek tersebut dengan syarat harus meminta penetapan dari Pengadilan. Saya kira hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi para pakar hukum dan instansi terkait untuk merumuskan bagaimana solusi yang efektif bagi masyarakat yang ingin nikah beda agama, tentunya dengan mempertimbangkan hak-hak individu dari warga negara.

B. Pembahasan

1. Pernikahan Beda Agama Perspektif Fiqih Munakahat

Dalam *khazanah* ke-Islaman, pernikahan beda agama memiliki dua makna yakni pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab, dan pernikahan seorang muslim dengan wanita musyrik. Pendapat mayoritas ulama sendiri mengatakan bahwa menikah dengan musyrik merupakan

keharaman.³⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya :

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”
(Q.S. Al-Baqarah : 221)

Sedangkan mengenai hukum menikahi wanita ahli kitab, para ulama madzhab cenderung berbeda pendapat. Madzhab Maliki menilai pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya makruh. Hal ini diambil karena adanya beberapa perbedaan syariat antara wanita ahli kitab dengan lelaki muslim. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran apabila nantinya dalam kehidupan berumah tangga, terdapat banyak perselisihan yang akan mempengaruhi

³⁴ Dr Hj. Iffah Muzammil, “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

hubungan rumah tangga sekaligus anak dari orang tua beda agama tersebut.³⁵ Adapun madzhab Hanafi membolehkan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh lelaki muslim dengan wanita ahli kitab namun, dengan catatan sang lelaki muslim harus kuat iman dan aqidahnya, tidak mudah goyah dengan permasalahan atau dinamika yang timbul nantinya dalam berumah tangga. Hal tersebut selaras juga dengan pendapat dari kalangan Madzhab Hambali.³⁶ Adapun pendapat dari kalangan Madzhab Syafii menyatakan kebolehan menikahi wanita ahli kitab, sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Maidah : 5)

³⁵ Jurnal Darussalam, Jurnal Ilmiah, and Dan Sosial, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab” 23, no. 02 (2022): 1–19.

³⁶ Ibid.

Imam Syafii berpendapat bahwa, ayat diatas turun setelah turunnya Surah Mumtahanah ayat 10 yang berisi tentang keringanan menikahi wanita ahli kitab yang merdeka. Atas dasar itulah Imam Syafii membolehkan pernikahan yang dilakukan oleh lelaki muslim dengan wanita ahli kitab.³⁷ Lain halnya pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama, baik dengan wanita ahli kitab maupun dengan wanita musyrik. MUI dalam hal ini berpendapat bahwa, Surah Al-Baqarah ayat 221 telah jelas menerangkan status wanita musyrik yang pada hari ini kondisinya sama dengan wanita ahli kitab. Tidak seperti pendapat kalangan Madzhab sebelumnya, MUI berbeda paham terkait makna ahli kitab. Menurut MUI, ahli kitab telah sama dengan kalangan musyrik karena sama-sama menyekutukan Allah dan tidak menyembah Tuhan Yang Esa.³⁸ Dalam hal ini, MUI mengambil Surah Al-Maidah ayat 72 sebagai landasan hukumnya. Adapun ayat tersebut berbunyi :

“Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.” Almasih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu!” Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada

³⁷ Ibid.

³⁸ Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama’* 9, no. 1 (2019): 195–230, doi:10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230.

seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.” (Q.S. Al-Maidah : 72)

Atas pertimbangan tersebutlah, MUI mengharamkan segala bentuk pernikahan beda agama, baik menikahi wanita musyrik, maupun ahli kitab. Jika dilihat dari kaca mata urgensi, pernikahan beda agama sebaiknya merupakan suatu hal yang seharusnya dihindari. Pernikahan beda agama memiliki potensi besar untuk mengerucutkan perbedaan yang ada, disisi lain pernikahan dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, guna mendapatkan ketenangan. Para ulama klasik mengungkapkan sebuah untaian yang berbunyi *laa saadatan bila sakinatan*, yang artinya tidak adanya kebahagiaan tanpa ketenangan. Kebahagiaan akan diperoleh apabila rumah tangga dijalani dengan rasa tenang dan nyaman dikarenakan kedekatan kepada Allah.³⁹ Ketenangan akan sangat sukar didapat apabila tidak adanya kesepahaman mengenai Aqidah yang jelas.

2. Putusan Pernikahan Beda Agama Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk Perspektif Maqāsid Syarī‘ah

a. *Hifzu Ad-Din* (Menjaga Agama)

³⁹ Ahmad Sholehuddin Zuhri, *Rechtenstudent Journal*, and Ahmad Sholehuddin Zuhri, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari no. 3 (2021): 255–65.

Aspek menjaga agama merupakan inti dari ke lima *Maqāṣid Syarī'ah*. Apabila dalam aspek ini saja tidak terpenuhi dengan, maka aspek-aspek selanjutnya pun akan sulit terpenuhi. Dalam kegiatan sehari-hari, *hifzu ad-din* dimaksudkan untuk membentengi umat Islam dari sifat-sifat ketuhanan yang tidak bersumber dari Islam. Jika diaplikasikan ke dalam konteks Putusan diatas, maka pemohon yang beragama Islam akan sangat tidak leluasa dalam menjalankan sisi ruhaniahnya dalam kehidupan rumah tangga. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits yang dikategorikan sebagai hadits marfu' :

“Seseorang itu tergantung agaman dari teman dekatnya, maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan kepada siapa berteman.” (H.R. Ahmad)

Jika dalam pergaulan sehari-hari seperti berteman saya Nabi sudah mewanti-wanti kita akan kesadaran dalam menjaga agama, apalagi hal yang lebih krusial dari itu. Pernikahan dikategorikan sebagai suatu peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan manusia, serta dikategorikan sebagai ibadah yang paling lama, bahkan sebagian mengatakan bahwa pernikahan merupakan setengah dari agama. Maka sudah jelas, apabila pernikahan beda agama tetap dilakukan, apapun alasannya akan menyulitkan seseorang dalam beragama

dikarenakan perbedaan mendasar antara suami dengan istri, atau istri dengan suami.

b. *Hifzu An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa yang dimaksud disini ialah menjaga diri dari sesuatu yang mampu mengancam keberadaan seseorang. Berdasarkan urutannya, *hifzu an-nafs* dibagi menjadi 3 bagian yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. *Dharuriyat* memiliki makna bahwa sesuatu dilihat dari terdesak atau tidaknya sesuatu untuk dilakukan, biasanya menyangkut keselamatan jiwa dari orang tersebut. Sedangkan *Hajiyat* atau sekunder, merupakan sesuatu yang apabila tidak terpenuhi sebenarnya tidak menjadi masalah. Begitu pula dengan *Tahsiniyat* atau tersier, dilakukan atau tidaknya sama sekali tidak berpengaruh. Dalam konteks putusan diatas, peneliti menilai pernikahan beda agama yang dijalankan oleh kedua pemohon merupakan perkara yang *Tahsiniyat*. Dikarenakan masih banyalnya wanita muslim yang mampu dan halal untuk dinikahi, serta tidak adanya aspek darurat atau mendesak yang membuat si pemohon yang beragama Islam harus menikah dengan pemohon yang beda agamanya. Adapun jika alasannya ialah karena sebelumnya mereka telah berhubungan (*dukhol*) dan karena sudah menikah menurut kepercayaan agama lain, maka hubungan tersebut

dikategorikan sebagai zina yang tidak dapat merubah situasi menjadi darurat, dan pernikahannya pun dalam Islam dikatakan tidak sah.

c. *Hifzu Al-Aql* (Menjaga Akal)

Sebagai ciptaan Allah yang telah dikaruniai akal yang sempurna, dalam artian mampu membedakan mana yang baik dan benar, mampu membedakan mana yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan, sudah sepantasnya kita sebagai manusia benar-benar memikirkan apa yang hendak kita perbuat. Lebih-lebih apa yang akan kita perbuat tersebut menyangkut urusan jangka panjang yang apabila tidak diperhatikan dengan benar, maka akan menyulitkan kita. Melalui aspek menjaga akal inilah, kita didorong oleh Allah untuk berfikir sebelum bertindak. Jika digali lebih dalam, pernikahan beda agama bukan merupakan suatu solusi dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai tujuan yang dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam suatu pernikahan hanya akan didapatkan apabila melalui kesamaan persepsi mendasar yang jelas dan tidak menimbulkan konsekuensi yang berkelanjutan.

d. *Hifzu Maal* (Menjaga Harta)

Sudah jelas dalam sebuah rumah tangga, pasti akan menghasilkan buah hati yang diidam-idamkan sebagai penerus generasi selanjutnya. Dan apabila sudah waktunya tiba, maka sang anak inilah yang nantinya akan diserahkan harta peninggalan dari orangtuanya, atau yang biasa disebut dengan harta warisan. Islam dalam hal ini tidak mengenal adanya pembagian warisan kepada anak yang berbeda keyakinannya. Begitu pula dengan regulasi yang ada di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam akan sangat sulit seorang anak mendapatkan harta warisan dari orang tua yang menikah secara beda agama. Dalam konteks putusan diatas, Hakim mempertimbangkan hak-hak anak dimasa depan seperti warisan dalam mensahkan permohonan nikah beda agama. Akan tetapi, yang Hakim sahkan hanyalah ketetapan yang bersifat administratif, bukan mutlak disegala aspeknya. Jika masih berkaca kepada hukum di Indonesia, akan sulit dimasa depan sang anak, atau bahkan salah satu dari dua pemohon yang telah menikah beda agama untuk mendapatkan harta warisnya.

e. *Hifzu An-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Konsekuensi dari pembahasan diatas mengenai keharaman nikah beda agama yang dikemukakan oleh Sebagian ulama, maka hubungan yang dijalaninya pun akan dinilai sebagai perzinahan. Hal ini akan meruntut kepada status anak yang nantinya dilahirkan.

Dalam aturan negara, Dinas terkait memang akan mencatatkan status anak tersebut apabila status perkawinan orangtuanya nanti sudah dicatatkan. Namun, secara Islam hal ini tidak dapat merubah status anak tersebut sebagai anak yang lahir dari luar hubungan pernikahan yang sah. Lebih-lebih, dalam putusan diatas para pemohon menikah saat sang anak sudah berada dalam kandungan. Dari hal tersebut maka sudah jelas aspek menjaga keturunan tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah ditinjau dari duduk perkara dalam putusan tersebut, putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dikarenakan tidak terpenuhinya kaidah-kaidah yang sesuai dengan literatur *syara'*. Selain itu, putusan yang diambil juga dilihat dari sudut paandang administrasi negara, dan pemenuhan hak-hak warga negara bukan kepada aspek *Maqāṣid Syarī'ah* ;
2. Landasan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor 378 tersebut ialah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tampak jelas bagi hakim bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" merujuk pada perkawinan beda agama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek status pribadi para pemohon serta kaidah HAM Internasional, yang notabene keduanya merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting ;
3. Dampak yang ditimbulkan dari munculnya putusan nomor 378 tersebut, ialah adanya 3 hingga 4 permohonan yang diajukan untuk mensahkan pernikahan beda agama para pemohon. Kesemua permohonan tersebut disahkan oleh hakim dengan dasar hukum yang hampir sama dengan

yang sebelumnya, hingga muncullah kemudian edaran MA yang melarang mensahkan pernikahan beda agama apapun alasannya.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, peneliti memiliki beberapa saran antara lain :

1. Perlu adanya landasan hukum yang jelas untuk mengatur tentang perkawinan beda agama ;
2. Dibutuhkan adanya ketegasan dari para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, utamanya perkara yang masih dapat dicari celahnya ;
3. Perlu adanya sosialisasi baik secara agama, maupun hukum tentang konsekuensi yang ditanggung apabila pernikahan beda agama tetap akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani dan Rinaldo, M Edward. "Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" 4, no. 4 (2022): 149–55.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70.
doi:10.24252/jumdpi.v22i1.15534.
- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47. doi:10.55623/au.v2i1.17.
- Darussalam, Jurnal, Jurnal Ilmiah, and Dan Sosial. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab" 23, no. 02 (2022): 1–19.
- Dimiyati, Patricia Karlina, and Rosalinda Elsina Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby)." *Jurnal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53. doi:10.53363/bureau.v3i1.170.
- Dwijayanti, Popi. "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Abdul Mustaqim," 2023.
- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2020): 1–25.

doi:10.52051/ulumulsyari.v8i2.53.

Fitri, Al. “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.” *Kampus* 1, no. 2 (2020): 1–21.

Fitriyani, Fitriyani. “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 249–70. doi:10.47945/tasamuh.v11i2.162.

Hamsah Hudafi. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Kompilasi Hukum Islam” 06, no. 0 (2020): 172–81.

HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H. “Hukum Keluarga Islam Indonesia” 1, no. 2 (2015): 56–60.

Ibad, Mifatakhul Bil. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah.” *Al-Hukama’* 9, no. 1 (2019): 195–230. doi:10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230.

Lestari, Oktaviana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’I Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023): 45–62.

M. Idris, and Ahmad Azmi Perkasa Alam. “Analisis Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama.” *QANUN: Journal of Islamic Laws*

and Studies 1, no. 2 (2023): 85–90. doi:10.58738/qanun.v1i2.152.

- Mahasin, A. “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia).” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.
- Mardalena Hanifah. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Mashar, Aly. “Maqashid Al-Syari’ah as a Science Discipline: Philosophical Review of the Concept of Thahir Ibn ’Asyur.” *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (2022): 96.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. doi:10.33650/at-turas.v5i1.324.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Priskap, Ridham. “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 320. doi:10.33087/jiubj.v20i1.890.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” *Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94.
- Ramadhani, Irwan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda

Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2023, 1–113. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/22898>.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam. Aura*, 2018.

http://repository.lppm.unila.ac.id/8928/1/BUKU_HK_PERDATA_ISLAM_%28PDF%29.pdf.

Rofiqoh, Elok. “Analisis Putusan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al- Syari’ah.” *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 2020, 1–103.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55704>.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

Sari, Rahma Nurlinda. “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham.” *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018, 3.

Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83. doi:10.31078/jk1615.

Thobibatussaadah. “Tafsir Ayat Hukum Keluarga.” *Yogyakarta: Idea Press*, 2013, 1.

Zayyadi, Ahmad, Ridwan, Arif Hidayat, Ubaidillah, and Mowafg Abraham Masuwd. “Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its

Relevance to Islamic Family Law in Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 249–62. doi:10.24090/mnh.v17i2.7584.

Zuhri, Ahmad Sholehuddin, *Rechtenstudent Journal*, and Ahmad Sholehuddin Zuhri. “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari , no. 3 (2021): 255–65.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Surat Pernyataan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax: (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web: www.pn.yogyakarta.go.id, Email: pn.yogya@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 01 /RISET/I/2024/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : RABIK DZULFIKAR RAHMAN
NIM : 20421149
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Judul Penelitian :

“Perkawinan beda Agama Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.p/2022/PN Yyk tentang Pernikahan beda Agama)”

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 21 Desember 2023.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 1 Januari 2024
Panitera Muda Hukum



EKA SURYA SETIAWAN, S.H.

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama Lengkap : Rabik Dzulfikar Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, Bali 23 November 2000
Nama Ayah : Tri Agus Rachman Andrianto
Nama Ibu : Titik Setyaningtyas
Alamat : Ds. Sangubanyu, Kec. Grabag, Kab.
Purworejo, Jawa Tengah
No. Handphone : 0821 3558 7115 (WA)
Email Aktif : rabikrahman263@gmail.com